
REDISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-KHARRAJ: ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN ABU YUSUF TERHADAP SISTEM FISKAL INDONESIA

Michiko Ayu Islamiati¹, Syahrin Novika Hidayati², Eki Widyaningsih³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

E-mail : michiko2841@gmail.com¹, novikahidayah6@gmail.com², ekkyfaz68@gmail.com³

ABSTRACT

Tax is the main instrument in Indonesia's fiscal policy, playing a vital role in collecting state revenue and supporting equitable social welfare. However, the national tax system still faces various challenges, such as a low tax-to-GDP ratio, inequality in the tax burden across social strata, and the suboptimal application of the principle of justice in the distribution of state revenue. In this context, Abu Yusuf's thought in his book al-Kharraj offers a taxation concept based on justice, welfare, and the state's social responsibility towards its people. This study aims to analyze the relevance of Abu Yusuf's concept of al-Kharraj to the mechanism of state revenue redistribution and the fiscal system in Indonesia. The method used is a qualitative approach with library research and a historical-normative approach, with data sources derived from classical Islamic literature, the book al-Kharraj, scientific journals, and Indonesian tax regulations. The results of the study show that Abu Yusuf's al-Kharraj principle, which emphasizes the principles of justice and proportionality, has similarities with modern tax systems such as Income Tax (al-Kharraj al-Muqāssamah) and Value Added Tax (al-Kharraj al-Misāhah). In addition, the principle of public finance in al-amwāl al-‘āmmah is relevant to the governance of the Indonesian State Budget, where more than 70% of state revenue comes from taxes allocated to the education, health, infrastructure, and social protection sectors. Thus, Abu Yusuf's al-Kharraj concept can be a philosophical basis for a fair and socially just state revenue redistribution system, so that taxes function not only as a means of collecting revenue, but also as an instrument for equalizing public welfare.

Keywords: Al-Kharraj, Abu Yusuf, Redistribution Of State Revenue, Fiscal Justice, Indonesian Tax System.

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal Indonesia yang berperan penting dalam menghimpun pendapatan negara dan mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Namun, sistem perpajakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ketimpangan beban pajak antar lapisan masyarakat, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan

negara. Dalam konteks ini, pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharraj* menawarkan konsep perpajakan yang berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep al-Kharraj menurut Abu Yusuf terhadap mekanisme redistribusi pendapatan negara dan sistem fiskal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan historis-normatif, dengan sumber data berasal dari literatur klasik Islam, kitab *al-Kharraj*, jurnal ilmiah, serta peraturan perpajakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip al-Kharraj Abu Yusuf, yang menekankan asas keadilan dan proporsionalitas, memiliki kesamaan dengan sistem pajak modern seperti Pajak Penghasilan (*al-Kharraj al-Muqāssamah*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*al-Kharraj al-Misāhah*). Selain itu, prinsip keuangan publik dalam *al-amwāl al-‘āmmah* relevan dengan tata kelola APBN Indonesia, di mana lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, konsep al-Kharraj menurut Abu Yusuf dapat menjadi dasar filosofis bagi sistem redistribusi pendapatan negara yang adil dan berkeadilan sosial, sehingga pajak berfungsi tidak hanya sebagai alat penghimpun pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Al-Kharraj*, Abu Yusuf, Redistribusi Pendapatan Negara, Keadilan Fiskal, Sistem Pajak Indonesia.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, pembiayaan infrastruktur publik, serta pemerataan kesejahteraan sosial.¹ Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal negara, di mana lebih dari 70% pendapatan nasional berasal dari sektor perpajakan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional masih menghadapi berbagai persoalan fundamental yang berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang

lainnya, yakni sekitar 10–11% menurut data Kementerian Keuangan (2024).² Rendahnya rasio pajak tersebut mencerminkan bahwa potensi penerimaan negara belum tergali secara optimal. Selain itu, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) masih banyak terjadi, baik di sektor formal maupun informal. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan pun belum sepenuhnya tumbuh, dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, persepsi ketidakadilan tarif, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan pajak.

Permasalahan lain yang menonjol adalah ketidakseimbangan beban pajak antar lapisan masyarakat. Kalangan menengah ke bawah sering kali merasa lebih terbebani

¹ Lisda Aisyah Muhaimin, *Zakat Dan Perpajakan (Teori, Landasan Hukum Dan Pennerapan)*, Depok: Rajawali Pers, 2022, Hal. 92

² Dinul Horisin, *Menghayati Peran Pajak untuk Pembangunan*, www.pajak.go.id diakses pada 15 Oktober Pukul 14.52 WITA

dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi, terutama akibat ketidaksempurnaan sistem pemungutan dan administrasi perpajakan.³ Di sisi lain, masih terjadi tumpang tindih peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga mengakibatkan ketidakefisienan administrasi dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.⁴ Kondisi tersebut menimbulkan keresahan bahwa sistem perpajakan nasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah menggali kembali khazanah pemikiran Islam klasik, khususnya pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharraj*, yang menawarkan konsep pajak (kharaj) berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji kembali prinsip-prinsip perpajakan yang digagas Abu Yusuf, seorang ulama dan ekonom besar masa kekhalifahan Abbasiyah.

Dalam *Kitab al-Kharraj*, Abu Yusuf menegaskan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak, keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat, serta perlunya fleksibilitas tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan individu dan kondisi ekonomi. Prinsip-

prinsip ini, jika dikaji secara mendalam, memiliki kesamaan dengan konsep modern tentang *tax fairness, equity, dan ability to pay principle*.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem penetapan pajak modern di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi dan perpajakan Islam. Studi yang dilakukan oleh Eka Dewintara (2021) dalam *Jurnal Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* menegaskan bahwa pemikiran pajak Abu Yusuf sudah diterapkan di Indonesia untuk menentukan persentase penerimaan pajak pemerintah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan bea cukai.⁶ Penelitian lain oleh Fitri Hayati dalam *Jurnal Ekonomika A45: Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf menunjukkan prinsip distribusi keadilan, penetapan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi rakyat, serta peran pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan.⁷ Adapun studi oleh Unang (2019) dalam *Jurnal At Tahkim* menegaskan bahwa dengan pembebanan pajak berdasarkan sistem kemampuan membayar dalam pemungutan pajak dapat memberikan mashlahah yang dilakukan dengan cara menjauhkan kepentingan pribadi (para

³ Vallerino Ananta Mahardhika, *Zona Bebas Pajak Digital: Sebuah Transformasi Fiskal*, www.pajak.go.id diakses pada 15 Oktober Pukul 15.00 WITA

⁴ Kristian Palis, "Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia" *Jurnal Riset Ekonomi*, Hal. 167-86.

⁵ Syamsuri, Nunik Nursiha, and Suyoto Arief, *Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinya Di Indonesia Menurut*

Abu Yusuf, *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 ,2020, Hal. 171

⁶ Palis, "Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia, *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, 2021, Hal 66-74

⁷ Fitri Hayati, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*, *Jurnal Ekonomika45: jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Volume 12 Nomer 2 Juni 2025*, Hal 211-221.

aparatur, pemerintah, dan penguasa) dan memprioritaskan akan kepentingan masyarakat.⁸

Jika ditinjau dari variabel yang dikaji, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dalam menyoroati aspek keadilan tarif pajak dan mekanisme pemungutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh studi sepakat bahwa Abu Yusuf menolak bentuk pemungutan pajak yang memberatkan masyarakat kecil dan menganjurkan penerapan sistem tarif proporsional (*muqasamah*), yakni penetapan pajak berdasarkan persentase hasil produksi atau pendapatan, bukan jumlah tetap. Namun terdapat perbedaan dalam penafsiran tentang proporsionalitas yang ideal. Beberapa penelitian berpendapat bahwa tarif tetap lebih efisien dalam administrasi pajak modern, sementara yang lain menilai sistem proporsional lebih adil dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Perbedaan lain terletak pada relevansi jenis pajak klasik seperti *jizyah* dan *ushur* terhadap konteks negara modern yang menganut prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi agama. Selain itu, variasi metodologi penelitian antara pendekatan normatif, historis, dan komparatif membuat hasil yang diperoleh belum menghasilkan kesimpulan yang seragam mengenai bagaimana gagasan Abu Yusuf dapat diimplementasikan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Pertama, penelitian ini tidak hanya membahas konsep umum perpajakan dalam

Islam, melainkan secara khusus menelaah penetapan pajak meliputi aspek tarif, jenis pajak, dan mekanisme pemungutan berdasarkan perspektif Abu Yusuf dan membandingkannya dengan praktik di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian utama yang menjadi fokus kajian ini, yaitu:

1. bagaimana prinsip-prinsip penetapan pajak menurut Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharraj*, khususnya terkait tarif, jenis pajak, dan sistem pemungutan?
2. Bagaimana praktik dan regulasi penetapan pajak di Indonesia?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan dalam penataan pajak yang lebih adil dan efisien?

TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran ekonomi dan perpajakan Abu Yusuf, khususnya yang termuat dalam *Kitāb al-Kharāj*, telah menjadi objek penelitian kontemporer dalam rangka mengembangkan relevansinya terhadap sistem pajak modern. Sehingga, Abu Yusuf menarik kesimpulan bahwa *al kharraaj* adalah sistem perpajakan atas tanah pertanian yang ditaklukkan pemerintah dan tidak dimiliki oleh pemilik aslinya kemudian dialokasikan untuk kepentingan umat Islam.⁹ *al kharraaj* dibagi menjadi dua metode penentuan, yaitu *al kharraj al masahah* dan *al kharraj al muqossamah*. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada cara perhitungan

⁸ Unang Fauzi, *Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistematis Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay)*, Jurnal At Tahkim, 2019, Hal. 2-30.

⁹ بھمن صالح محمد، مفهوم الخراج عند ابو يوسف، ربع سنوية العدد الثامن كانون أول، 2020، ص. 87-377.

dan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan.¹⁰

Setelah menguraikan berbagai teori yang menjadi landasan konseptual penelitian ini, selanjutnya akan dibahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Salah satu penelitian yang relevan adalah Stabilisasi Moneter melalui Instrumen al-Kharj dan Relevansinya di Indonesia menurut Abu Yusuf yang dipublikasikan dalam *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen *al-kharāj* tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara pada masa Abbasiyah, melainkan juga bisa berfungsi sebagai alat stabilisasi moneter, misalnya dalam menahan inflasi jika pengelolaannya berdasarkan prinsip keadilan dan efektivitas.¹¹

Selanjutnya, artikel *Kebijakan Pajak pada Masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, dan Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia* dalam *Jurnal Nuansa* membahas bagaimana konsep pajak menurut Abu Yusuf termasuk *kharāj*, *‘ushr*, dan *jizyah*—telah diimplementasikan pada masa Abbasiyah dan bagaimana unsur-unsur keadilannya bisa diadaptasi dalam kebijakan pajak Indonesia.¹²

Penelitian lain yang sangat terkait adalah *Pajak Bumi dan Bangunan serta*

Relevansinya dengan Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf yang terbit di *Robust: Research of Business and Economics Studies*. Artikel ini mengkaji persamaan dan perbedaan antara PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Indonesia dengan konsep *al-kharāj* Abu Yusuf, terutama dalam aspek pengenaan pajak atas tanah (tanah pertanian/agraria), dan menunjukkan bahwa walau ada relevansi, terdapat kesenjangan terutama dalam aspek tarif, objek pajak, dan penerapan sistem yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal.¹³

Selain itu, artikel *Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Peningkatan Pendapatan Negara yang Berkeadilan untuk Semua Pihak* di *Jurnal Masharif Al-Syariah* menegaskan bahwa pemikiran Abu Yusuf memuat prinsip keadilan distribusi pendapatan, memperhatikan taraf kemampuan rakyat, serta pemberdayaan sumber daya alam dan kepemilikan negara (seperti tanah dan air) sebagai aset publik yang harus dikelola dengan prinsip masalah dan tidak merugikan rakyat. Artikel ini juga menyebut bahwa meskipun struktur fiskal modern lebih kompleks, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, proporsionalitas, dan transparansi tetap dapat diambil dari pemikiran Abu Yusuf.¹⁴

¹⁰ ابن سلام، ابو عبيد قاسم، كتاب الأموال، بيروت: دار الشروق، 1989 ص.69.

¹¹ Syamsuri Syamsuri, Nunik Nursiha, and Suyoto Arief, "Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinya Di Indonesia Menurut Abu Yusuf," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 2020. Hal. 171

¹² Gita Puji Lestari, "Kebijakan Pajak pada masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal*

Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, Volume 3 No 2 Juni, 2025, Hal. 214-229.

¹³ Lamondo, *Pajak Bumi dan Bangunan serta Relevnsinya dengan Konsep Al Kharraj Abu Yusuf*, *Jurnal Robust: Research Business and Economics Studies*, Vol. 1, No 2, 2022, Hal. 94-102

¹⁴ I R Suherli, Y Janwari, and ..., "Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Yang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah pada tokoh Abu Yusuf dan *kitab al kharraj* dan relevansinya terhadap sistem pajak di era modern.

Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial secara holistic melalui analisis kta, konsep, dan teks. Sedangkan, studi kepustakaan ini bersumber dari data tekstual seperti buku, jurnal, Sejarah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan historis dipahami sebagai tinjauan sistematis sumber-sumber masa lalu untuk memahami perkembangan ajaran Islam secara mendalam.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf dikenal sebagai tokoh penting dalam Sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Abu Yusuf lahir di kufah pada 113 H/731 M dan wafat pada 182 H/798 M. Beliau merupakan murid utama Imam Abu Hanifah. Beliau hidup pada masa transisi 2 zaman ke khalifan besar yakni akhir masa kekhalifahan bani umayyah dan awal kekhalifahan bani abasyah, tepatnya pada masa pemerintahan khalifah Hisam bin Abdul Aziz. Abu Yusuf merupakan keturunan dari suku Bujairah. Keluarga Abu Yusuf dikenal dengan sebutan al anshori yang diambil dari nasab ibunya Sa'ad al

Anshori, yang merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Abassiyah ia memegang jabatan sebagai *al qadhi qodhi* atau hakim kepala pada masa kekhalifahan al mahdi, al hadi, dan Harun Ar Rasyid.¹⁶

Nama lengkapnya, Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin al anshoori al kuufiy al Baghdadi. Dalam kesehariannya, Abu Yusuf tinggal bersama ibunya sejak dini. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat muda. Dengan kondisi kefakiran, ibunya bekerja dan menitipkan abu yusuf ke buruh jahit. Sepulangnya, Abu Yusuf sering mengunjungi majelis Abu Hanifah. Dengan kecintaannya pada majelis ilmu, Abu Yusuf bertumbuh menjadi seseorang yang qona'ah. Pada masa kekhalifahan harun ar Rasyid, terpilihlah Abu Yusuf sebagai *al qadhi qodhi* dan menulis kitab al Kharraj yang membahas sisi pendapatan negara, pajak yang wajar dan adil, Pajak atas tanah pertanian, pengeluaran negara, Pembangunan infrastruktur, kebijaksanaan harga ditetapkan dsb. Tema sentral yang diajarkan *kitab al kharraj* adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab atas rakyatnya dan penerapan prinsip hukum Islam pada masalah ekonomi seperti zakat, warisan, perdagangan dan pajak dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.¹⁷

Berkeadilan Untuk Semua Pihak,” Jurnal Masharif Al ... 9, no. 204 (2024), Hal. 83.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2016, Hal. 214

¹⁶ Ach Bakir, *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di*

Indonesia 9, Jurnal JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no. 01 (2023), Hal. 371–77.

¹⁷ Mohammad Zen Nasrudin Fajri, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani*, (Jakarta: Cv. Media Sains Indonesia), 2021, Hal. 23

2. Konsep *Al Kharraj* Menurut Abu Yusuf

Kalimat *Al Kharraj* bermula ketika Bangsa Arab telah mengetahui kata ini dan maknanya sebelum diturunkannya Al-Qur'an, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai petani, seperti penduduk Yatsrib, Taif, dan Al-Hirah. Dalam kitab-kitab bahasa, disebutkan bahwa "*al-Kharj*" dan "*al-Kharaj*" maknanya sama, yakni sesuatu yang dikeluarkan orang dari harta mereka setiap tahun dalam jumlah yang telah ditentukan. Menurut pengertian leksial, *al kharraj* memiliki arti pajak tanah yang dipungut dari wilayah yang dikuasai oleh islam. Namun, Abu Yusuf memiliki 2 pandangan pengertian yakni:¹⁸

1. *Al amwal al 'ammah* (Keuangan publik)

Keuangan publik (*al amwal al 'ammah*) bersumber dari *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai'*(harta dari non-muslim tanpa peperangan), *al kharraj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak per-kepala), *Usyr* (Pajak Perdagangan/cukai), *Shadaqah*.

2. *Al amwal al khosshah* (keuangan khusus). Sedangkan, *al amwal al khosshah* (keuangan khusus) bersumber dari kompensasi pemanfaatan tanah negara oleh asing.

Sehubungan dengan banyaknya sumber yang dikelola sebagai *al amwal al 'ammah*, berikut pengertian dari beberapa sumber tersebut, diantaranya:¹⁹

1) *Ganimah*

Ghanimah yang dalam bahasanya bermakna hasil jarahan atau rampasan perang adalah harta orang-orang kafir yang diperoleh oleh kaum muslimin dengan cara kemenangan dan pemaksaan.

2) *Fa'i*

Fa'i dalam arti bahasanya adalah kembali, maksudnya harta yang diperoleh kaum muslimin dengan cuma-cuma tanpa peperangan, tanpa melarikan kuda dan sanggurdi dalam peperangan.

3) *Al kharraj*

Daerah yang didiami oleh orang-orang musyrik yang kemudian ditaklukkan dengan cara yang damai oleh kaum muslimin diharuskan membayar kadar tertentu dari penghasilan pertanian mereka atau dari hartanya. Kadar tertentu yang diharuskan ini dinamakan dengan *kharaj*.

Sehingga, *kharraj* dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya, *al kharraj al muqossamah* dan *al kharraj al masahah*.

¹⁸ Eka Dewintara, *Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini*, BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2022), Hal. 66–74

¹⁹ Herla Shabahal, *Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern*, E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 25, no. 2 (2024), Hal. 110–18

Keterangan	<i>Al kharraj al muqassamah</i> (Pajak Proporsional)	<i>Al kharraj al masahah</i> (Pajak Tetap)
Pengertian	Pajak tanah pertanian yang ditetapkan kepada penduduk non-muslim dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada presentase hasil panen dengan mempertimbangkan kualitas tanah, jenis tanaman, jenis panen, kedekatan lahan pertanian dengan pasar, dan metode irigasi.	Pajak tanah yang didasarkan pada ukuran luas tanah pertanian yang sudah ditanami ataupun yang belum ditanami tanpa mempertimbangkan faktor kesuburan tanah, irigasi, atau jenis tanaman.
Dasar Perhitungan	Berdasarkan presentase dari hasil panen (bagi hasil)	Berdasarkan luas tanah dengan nilai tetap per satuan luas
Jumlah Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> 2/5 atau 40% pada gandum jalai dari tanah yang dialiri secara alami, yaitu dengan curah hujan dan air dari mata air alami. 	<ul style="list-style-type: none"> Batas minimal bayar pajak sejumlah 5 wasaq, maka jika kurang dari 5 wasaq ia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. 5 wasaq yakni sekitar 652.8 – 653 kg. Tidak ada pajak yang dikenakan kecuali untuk produk yang mahal, sekalipun produk itu kurang dari 5 wasaq, asalkan nilai produk itu setara dengan nilai lima wasaq.
Keadilan	Dianggap lebih adil karena disesuaikan dengan kemampuan petani	Dapat dianggap kurang adil jika hasil panen buruk, tetapi jumlah pajak tetap sama.

4) Jizyah

Jika *kharaj* merupakan pajak tanah, sementara *jizyah* pajak kepala. Perbedaan antara *kharaj* dan *jizyah* bahwa kewajiban *jizyah* bisa gugur sebab yang bersangkutan masuk islam, sedangkan *kharaj* tidak dapat gugur sebab masuk agama Islam.²⁰

5) 'Usyur

'*Usyur* secara bahasa berarti sepuluh persen. '*usyur* Adalah pajak yang diambil dari modal-modal para pedagang kafir sebesar 10% jika mereka datang untuk berdagang dari negeri kafir ke negeri Islam.

Meskipun, dalam kitab *al kharraj* tidak dijelaskan secara spesifik namun, *al amwal al khosshoh*, Abu Yusuf menetapkan hak kepemilikan individu yang dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya:²¹

1. *Ihya'al mawat* (Menghidupkan tanah yang mati)

Abu Yusuf menetapkan bahwa seseorang yang mengelola atau menghidupkan tanah yang terbengkalai (tanah mati) akan memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut, selama dilakukan dengan izin pemerintah. Tanpa izin pemerintah, kepemilikannya tidak sah dan tanah tersebut dapat diambil kembali oleh pemerintah.

2. Akses jalan umum dan jalan pribadi

Abu Yusuf juga menetapkan bahwa setiap orang berhak menggunakan jalan umum. Ia juga berpendapat bahwa individu yang ingin membuat jalan pribadi untuk jalaan keluar dari jalan umum perlu izin

²⁰ Bakir, *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9(01), 2023, Hal. 371-337

²¹ Alya Amelia, Andi Hilal, and Miftah Fauzan, *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies 1, no. 1 (2025), Hal. 1–13.

pemerintah, terutama jika tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Melalui *Kitab al-Kharraj*, Abu Yusuf menekankan pentingnya pengelolaan sumber pendapatan negara berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Ia menolak praktik pungutan yang zalim serta menegaskan bahwa pajak atau *kharraj* harus ditetapkan sesuai kemampuan rakyat dan kebutuhan negara.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap sistem keuangan Indonesia terletak pada upayanya menyeimbangkan antara kepentingan negara dan keadilan bagi rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan teraturan perundang-undangan sebagai tata kelola keuangan publik yang berkeadilan di Indonesia.

3. Relevansi Konsep Al kharraj di Indonesia

Konsep *al kharraj* dalam literatur ekonomi klasik secara harfiah merujuk pada pajak atas tanah atau hasil bumi di wilayah yang dikuasai negara Islam, yang dipungut dari pemilik atau penggarap tanah produktif. Dalam kitabnya *al kharraj* menegaskan bahwa pengenaan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan umum (masalah) termasuk bahwa beban pajak tidak boleh mendzalimi rakyat. Di Indonesia, sistem perpajakan modern mengenal beberapa jenis pajak diantaranya Pajak Penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak bumi dan

Bangunan (PBB), pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea materai. Dalam konteks ini, konsep *al-kharrāj* dapat dilihat sebagai salah satu akar pemikiran untuk bagaimana negara memperoleh pendapatan melalui pengenaan terhadap aset atau hasil ekonomi masyarakat.²²

Relevansi pertama tampak jelas pada sektor pajak tanah di Indonesia, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa kajian menyebut bahwa konsep *al-kharrāj* memiliki kemiripan dengan pengenaan pajak atas tanah produktif yang dilakukan saat ini di Indonesia. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) diatur dalam beberapa peraturan utama diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985).²³
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (khususnya PBB Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2).²⁴
3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.²⁵

Namun setelah desentralisasi (UU No. 28 Tahun 2009), pemerintah daerah (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri tarif PBB-P2, maksimal 0,3% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Sehingga, penghitungan PBB didasarkan pada komponen berikut:

²² Arif Zunaidi, *Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)*, Fenomena 20, no. 1 (2021), Hal. 45–60

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

$$\begin{aligned} \text{PBB Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{NJKP} \\ \text{NJKP} &= \text{Presentase NJKP} \times \text{NJOP} \\ \text{NJOP} &= \text{Nilai Jual Objek Pajak (Tanah + bangunan)} \end{aligned}$$

Keterangan:

- NJOP ditentukan oleh pemerintah daerah setiap tahun.
- NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) ditetapkan sebesar 40% dari NJOP jika $\text{NJOP} \geq \text{Rp. 1 Miliar}$ 20% dari NJOP jika $\text{NJOP} < \text{Rp. 1 Miliar}$

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1994 dan penyesuaiannya melalui PP 25/2002)

Berikut contoh perhitungan PBB Diketahui:

- Nilai Tanah : Rp. 500.000.000
 - Nilai bangunan : Rp. 300.000.000
 - Maka total NJOP : Rp. 800.000.000
 - NJOP Tidak Kena Pajak : Rp. 12.000.000 (ditetapkan oleh daerah)
- Berikut Langkah Penghitungannya:
- Hitung NJOP yang kena pajak: $= \text{NJOP total} - \text{NJOP TKP} = \text{Rp } 800.000.000 - \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 788.000.000$
 - Tentukan NJKP (karena $< \text{Rp. 1 Miliar} - 20\%$) $= 20\% \times \text{Rp. } 788.000.000 = \text{Rp. } 157.600.000$
 - Hitung PBB terutang (tarif misal 0,2%) $= 0,2\% \times \text{Rp. } 157.600.000 = \text{Rp. } 315.200$

Secara konseptual, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kesamaan dengan *al-Kharraj al-Muqāssamah* dalam sistem keuangan Islam. Keduanya sama-sama merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan hasil atau pendapatan nyata yang diperoleh dari kegiatan produktif. *Al-Kharraj al-Muqāssamah* adalah pajak tanah yang ditetapkan berdasarkan persentase hasil panen, sedangkan PPh dikenakan atas penghasilan individu maupun badan usaha sesuai kemampuan ekonominya.²⁶

Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharraj* maupun sistem PPh modern menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas, di mana pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak, tetapi harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial dan pembangunan negara. Keduanya juga berfungsi sebagai sumber utama keuangan public *baitul mal* pada masa klasik dan APBN di era modern yang digunakan untuk mendukung kemaslahatan umum dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Relevansi kedua, Dalam sistem pajak modern di Indonesia, tarif pajak ditetapkan dalam persen dari objek atau penghasilan. Misalnya, dalam peraturan PPN (Pajak pertambahan nilai) yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) yang berbunyi : " Tarif PPN sebesar 11% dan mulai berlaku per 1 April 2022" selain itu disebutkan juga dalam pasal yang sama : "Tarif PPN dapat naik menjadi paling tinggi 12% dan paling rendah 5% sesuai dengan kondisi ekonomi yang akan ditetapkan oleh

²⁶ Ali Ridlo, *Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf, Pajak Dalam Perspektif Islam* 4, no. 2, 2019, Hal. 1–16.

Peraturan Pemerintah di masa mendatang". Berikut contoh Perhitungan PPN

- Sebuah toko elektronik menjual TV LED dengan harga Rp. 5.000.000
- Tarif PPN = 11%
- Sehingga PPN = 11% × Rp. 5000.000 = Rp.550.000

Dalam pandangan Abu Yusuf sebagaimana tertuang dalam *Kitab al-Kharraj*, penetapan pajak harus dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak memberatkan masyarakat, serta diarahkan untuk kemaslahatan umum. Prinsip keadilan tersebut juga tercermin dalam sistem PPN yang bersifat proporsional terhadap konsumsi dan bertujuan membiayai pembangunan serta kesejahteraan sosial. Dari sisi fungsi, baik al-Kharraj di masa kekhalifahan maupun PPN di era modern menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terdapat kesamaan mendasar antara PPN dan *al-Kharraj al-Misāhah*, yakni keduanya berperan sebagai instrumen keuangan publik yang berpijak pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kontribusi sosial bagi keberlangsungan fungsi negara.

Relevansi Ketiga, terhadap tata kelola keuangan publik Konsep al-Kharraj yang dikemukakan oleh Abu Yusuf memiliki relevansi kuat terhadap tata kelola keuangan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan negara melalui APBN. Dalam sistem keuangan

Islam, al-Kharraj berfungsi sebagai sumber utama keuangan negara yang dikelola secara adil untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana prinsip yang juga diterapkan dalam sistem fiskal Indonesia. Melalui penerimaan pajak dalam APBN, pemerintah menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan (sekitar 20%), kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam APBN 2025.²⁷ Dengan demikian, penerapan al-Kharraj dapat dipandang sebagai cikal bakal sistem pengelolaan fiskal modern, di mana pajak digunakan sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Relevansi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keuangan Islam masih dapat menjadi landasan moral dan filosofis bagi pengelolaan keuangan publik di Indonesia masa kini.

Relevansi keempat, Pengenaan pajak dan pungutan atas komoditas tambang di Indonesia seperti batu bara, nikel, dan mineral lainnya telah menimbulkan kondisi dimana beban fiskal justru berpindah ke masyarakat luas. Misalnya, setelah hasil tambang dari sumber langsung ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan perubahan selanjutnya, perusahaan tambang kini memiliki hak atas restitusi besar-besaran yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara meskipun rakyat tetap membayar PPN atas konsumsi mereka. Sebagai tambahan, pengamat fiskal mengkritik bahwa alih-alih membebaskan korporasi tambang yang mengolah kekayaan alam negara, kebijakan pajak saat ini lebih

²⁷Imam Dharmawan, *Melihat Kualitas Pendidikan Indonesia melalui Peran Pajak dalam APBN*,

<https://www.pajak.go.id> diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 20.00 WITA

banyak berdampak pada daya beli rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah menaikkan tarif PPN konsumen seperti rencana kenaikan dari 11 % ke 12 % yang dinilai “rakyat dibebani terus”. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang terpenuhinya prinsip keadilan fiskal dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Sehingga, seandainya pemerintah bisa menerapkan konsep pajak pertambangan seperti masa Abu Yusuf, yakni pemungutan pajak sama dengan rikaz 1/5 maka tidak menutup kemungkinan pendapatan negara akan melampaui target dan dapat menjadi surplus anggaran.

Relevansi Kelima, dalam peraturan di Indonesia bea cukai diatur dalam UU nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 2 UU nomor 39 tahun 2007 dijelaskan bahwa barang-barang yang terkena cukai memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi.
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dalam *kitab al kharraj* karya Abu Yusuf bea cukai dikenal dengan istilah *usyur*. *Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk kenegeri Islam.

Usyur belum diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW namun pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, *usyur* sendiri ditetapkan kepada pedagang muslim, jika mereka mendatangi daerah lawan. Sehingga, *usyur* dibagi menjadi 4 bagian yaitu tanah milik umat Islam, tanah milik al-Kitab, tanah *qatha'i*, tanah yang dihidupkan kembali. Dasar pajak tanah umat Islam dikenakan tarif 10% jika tanah diairi secara alami. Dan 5% pada tanah yang diairi menggunakan tenaga mesin atau tenaga kerja lainnya.

Berkaitan dengan tanah yang dihidupkan kembali, Abu Yusuf menarik pajak sesuai dengan tanah yang dimiliki, maka dikenakan tarif pajak *usyur*, jika dalam tanah tersebut merupakan tanah *usyur* dan dihidupkan kembali menjadi tanah *kharraj* maka pajaknya sesuai dengan tanah *kharraj*, maka begitupun sebaliknya.

Sedangkan di Indonesia presentasi tarif cukai dijelaskan dalam UU nomor 39 tahun 2007 di pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Barang dikenakan cukai berupa hasil tembakau berdasarkan tarif paling tinggi.
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia
275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. Untuk yang diimpor
275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.
57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

- (2) Barang dikenai cukai lainnya berdasarkan tarif paling tinggi :
- a. untuk yang dibuat di Indonesia :
 1. 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau
 2. 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor
 1. 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau
 2. 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pada *kitab al kharraj, usyur* (bea cukai).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharraj, dapat disimpulkan bahwa konsep al-Kharraj memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap mekanisme redistribusi pendapatan dan tata kelola keuangan publik di Indonesia. Abu Yusuf menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat, agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial serta tetap mendorong produktivitas ekonomi. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan sistem fiskal Indonesia melalui APBN, yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan melalui alokasi pajak untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Dalam konteks modern, nilai-

nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial negara terhadap rakyatnya sebagaimana diajarkan Abu Yusuf dapat menjadi dasar etis bagi perumusan kebijakan pajak yang berkeadilan dan transparan. Dengan mengadaptasi prinsip al-Kharraj, sistem perpajakan Indonesia dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penghimpun pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan negara yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf relevan dijadikan pijakan moral dan filosofis dalam membangun sistem fiskal yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat di Indonesia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- ابن سلام، ابو عبيد قاسم، كتاب الأموال، بيروت: دار الشروق، 1989ص.69.
- بهمن صالح محمّد، مفهوم الخراج عند ابو يوسف، ربع سنويّة العدد الثامن كانون أول، 2020، ص. 87-377.
- Ali Ridlo, (2019), *Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf*, Pajak Dalam Perspektif Islam 4, no. 2
- Fajri, Mohammad Zen Nasrudin,(2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani*, (Jakarta: Cv. Media Sains Indonesia)
- Lisda Aisyah Muhaimin, *Zakat Dan Perpajakan (Teori, Landasan Hukum Dan Pennerapan)*, Depok: Rajawali Pers, 2022, Hal. 92
- Sugiyono, (2016), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

- Alya Amelia, (2025), Andi Hilal, and Miftah Fauzan, *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies* 1, no. 1, Hal. 1–13.
- Arif Zunaidi, (2021), *Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)*, *Fenomena* 20, no. 1 Hal. 45–60
- Bakir, Ach (2023), *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia* 9, *Jurnal JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01, Hal. 371–77.
- Bakir,(2023), *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01), Hal. 371-337
- Dewintara, Eka(2022), *Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini*, *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 Hal. 66–74
- Fitri Hayati, (2025), *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*, *Jurnal Ekonomika* 45: jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Volume 12 Nomer 2 Juni, Hal 211-221.
- Herla Shabahal, (2024), *Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern*, *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 25, no. 2 , Hal. 110–18
- Kristian Palis,(2023) *Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia* *Jurnal Riset Ekonomi*, Hal. 167–86.
- Lamondo,(2022), *Pajak Bumi dan Bangunan serta Relevnsinya dengan Konsep Al Kharraj Abu Yusuf*, *Jurnal Robust: Research Business and Economics Studies*, Vol. 1, No 2, Hal. 94-102
- Lestari, Gita Puji (2025), *Kebijakan Pajak pada masa Abu Yusuf: Konsep, Implementasi, Relevansi Terhadap Perekonomian di Indonesia"*, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Volume 3 No 2 Juni Hal. 214-229.
- Palis, (2021), *Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia*, *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, Hal 66-74
- Suherli, I R (2024), *Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Yang Berkeadilan Untuk Semua Pihak*, *Jurnal Masharif* 9, no. 204 Hal. 83.
- Syamsuri dkk,(2020) *Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinya Di Indonesia Menurut Abu Yusuf* *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 ,. Hal. 171
- Syamsuri,dkk ,(2020), *Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinya Di Indonesia Menurut Abu Yusuf*, *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 Hal. 171
- Unang Fauzi,(2019), *Analisis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Sistemik Praktis Pembebanan Pajak Berdasarkan Kemampuan Membayar (Ability To Pay)*, *Jurnal At Tahkim*, Hal. 2-30.
- Dinul Horisin, *Menghayati Peran Pajak untuk Pembangunan*, www.pajak.go.id

diakses pada 15 Oktober Pukul 14.52
WITA

Imam Dharmawan, *Melihat Kualitas Pendidikan Indonesia melalui Peran Pajak dalam APBN*, <https://www.pajak.go.id> diakses pada 22 Oktober 2025 Pukul 20.00 WITA

Vallerino Ananta Mahardhika, *Zona Bebas Pajak Digital: Sebuah Transformasi Fiskal*, www.pajak.go.id diakses pada 15 Oktober Pukul 15.00 WITA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah